



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 05/PDT/2013/PN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:-----

MARTHEN KOTTO, umur 72 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Aliarkam No.204, Kelurahan Maro Merauke Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai PEMBANDING, semula sebagai PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

EMI KOTTO, umur 31 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat dahulu di jalan Aliarkam No.204 Kelurahan Maro Merauke, kemudian di Jalan Biak(Bengkel Bua) Kelurahan Mandala Distrik Merauke dan sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai TERBANDING semula sebagai TERGUGAT;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut:-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura nomor:05/PEN.PDT/2013/PT.JPR., ter-
2./tanggal . . .

Trans.LRT.Jpr.fle.doc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan dan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara yang dimintakan banding ini dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARA :

Mengutip dan mencermati segala uraian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor:22/Pdt.G/2011/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2012 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut:-----

1. Dalam Konpensi:-----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-

2. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu Rupiah);

Memerhatikan akan Relas Pernyataan Permohonan Banding Nomor:22/PDT.G/2011/PN.MRK., yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Merauke, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Kuasa Hukum Penggugat/ Efrem Fangohoy, S.H. menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama

3./kepada . . .

Trans.LRT.Jpr.fle.doc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Juni 2012 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 22/PDT.G/2011/PN.MRK., yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Merauke;-----

Mengingat akan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding dan Terbanding nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.Mrk. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jayapura, bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding tersebut telah diajukan sesuai dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding *aguo* secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa *in casu* Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memelajari dengan saksama putusan Pengadil-

4./an . . .

Trans.LRT.Jpr.fle.doc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Negeri Merauke nomor:22/Pdt.G/2011/PN.Mrk.,
tanggal 11 Juni 2012 dan berita acara pemeriksaan-
nya serta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas
perkara yang dimintakan banding ini, maka pertim-
bangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama
dapatlah dikuatkan dengan perbaikan mengenai:-----

- pertimbangan tentang adanya eksepsi, padahal
sesungguhnya tidak ada eksepsi;-----
- perumusan amar putusan dengan mencantumkan "Dalam
Konpensi", tetapi tidak ada gugatan *reconventie*
sehingga tidak perlu ditulis demikian;-----
- urutan amar putusan maupun cara penulisannya
harus diperbaiki;-----

Dengan demikian amar putusan selengkapnya seperti
tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ter-
sebut, maka putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor:
22/Pdt.G/2011/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2012 patutlah
dikuatkan dengan perbaikan seperti tersebut diatas
sehingga Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak
yang kalah, maka ia dihukum pula untuk membayar
biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang
untuk peradilan tingkat banding sebagaimana
tersebut dalam amar putusan ini;-----

5./Memerhatikan . . .

Trans.LRTJprflec.doc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan dan mengingat akan Pasal 51 UU. No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, jo.UU.No.8 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No.2 tahun 1986,jo.UU.No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU.No.2 tahun 1986 serta Pasal 192 RBg, Pasal-Pasal 199 - 205 RBg.dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut secara formal;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor:22/Pdt.G/2011/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2012 dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:-----
 - o Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - o Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU, tanggal 30 Januari 2013 dengan Frans Liemena, S.H., M.H., dan Sunardi, S.H., dan Mohamad Legowo, S.H.

6./masing . . .

Frans L.P.T. Jpflc.doc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh E.S. Soelastri, S.H./Panitera Pengganti pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim Ketua,

ttd

=. Frans Liemena, S.H., M.H. =

Hakim - Hakim Anggota

ttd

ttd

=. Sunardi, S.H. =

=. Mohamad Legowo, S.H. =

Panitera Pengganti,

ttd

=. E. S. Soelastri, S.H. =

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Frans L.P.T. Jpr.fle.doc